



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH GIRI TIRTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mencapai keadilan sosial bagi masyarakat di daerah;
- b. bahwa guna meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah, perlu dilakukan penataan dan perbaikan tata kelola organisasi sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sehat untuk meningkatkan percepatan penambahan cakupan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa materi muatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik sudah tidak sesuai dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan dan kondisi daerah, sehingga perlu disusun kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Giri Tirta Kabupaten Gresik;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Mlik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2001 tentang Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan dan/atau Pengelolaan Infrastruktur Dan Potensi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2001 Nomor I Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK

Dan
BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH GIRI TIRTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Gresik.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gresik.
6. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Perusahaan Umum Daerah Giri Tirta yang selanjutnya disebut Perumda Giri Tirta adalah BUMD yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah yang bergerak di bidang usaha jasa layanan penyediaan air minum dan usaha lainnya di Kabupaten Gresik.

9. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Giri Tirta yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Giri Tirta.
10. Direksi adalah organ Perumda Giri Tirta yang bertanggungjawab terhadap atas kepengurusan Perumda Giri Tirta untuk kepentingan dan tujuan Perumda Giri Tirta, serta mewakili Perumda Giri Tirta baik di dalam maupun diluar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
11. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisariss dan anggota Direksi BUMD.
12. Pegawai adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
13. Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan lainnya yang sah.
14. Gaji pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam skala gaji pokok pegawai Perumda Giri Tirta.
15. Daftar penilaian pekerjaan adalah daftar penilaian pekerjaan yang ditetapkan oleh Direksi.
16. Ijazah adalah tanda tamat belajar dari sekolah dan atau perguruan tinggi negeri atau swasta.
17. Tenaga kontrak adalah tenaga yang bekerja di Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik berdasarkan sistem kerja jangka waktu tertentu.
18. Jasa produksi adalah pembagian atas laba bersih perusahaan setelah dikurangi pajak dalam satu tahun anggaran.
19. Tarif Air Minum selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan KPM untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) yang diberikan oleh Perumda Giri Tirta yang wajib dibayar oleh pelanggan.

20. Rencana Bisnis Perumda Giri Tirta adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
21. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Giri Tirta yang selanjutnya disingkat RKA adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda Giri Tirta.
22. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
23. Penyertaan modal Daerah adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Perumda Giri Tirta.
24. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
25. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada Perumda Giri Tirta, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
26. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
27. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
28. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang bertujuan untuk membantu biaya produksi air minum agar harga jual produksi yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

29. Biaya Pengelolaan adalah biaya operasi dan pemeliharaan, biaya depresiasi/amortisasi, biaya bunga pinjaman, biaya lain dan/atau keuntungan yang wajar.
30. Audit atau Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan oleh pengawas internal dan atau kantor akuntan publik secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan daerah.
31. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pendirian;
- b. satuan pengawas intern;
- c. organ;
- d. kepegawaian;
- e. asuransi dan dana pensiun;
- f. asosiasi;
- g. tahun buku dan perencanaan;
- h. operasional;
- i. tarif air minum;
- j. kerjasama, pengadaan barang dan jasa, pemindahan dan penerimaan aset;
- k. peran serta masyarakat;
- l. pembinaan dan pengawasan;
- m. restrukturisasi; dan
- n. pembubaran.

BAB III
PENDIRIAN
Bagian Kesatu
Penyesuaian Status Badan Hukum

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik 2015 Nomor 14) sebagaimana diatur Kembali berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik 2015 Nomor 14) diubah status badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Giri Tirta.
- (2) Perubahan status badan hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah Giri Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kepemilikan atas asset, hak dan kewajiban, dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama pribadi dan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.
- (3) Atas perubahan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilanjutkan berdirinya Perumda Giri Tirta berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 4

Pendirian Perumda Giri Tirta diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat dalam rangka memenuhi hak rakyat atas air minum berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 5

Perumda Giri Tirta didirikan dengan tujuan:

- a. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat dalam rangka memenuhi hak rakyat atas air minum;
- b. memberikan jasa layanan penyediaan air minum dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum masyarakat secara berkesinambungan;
- c. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
- d. tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air minum;
- e. memperoleh laba dan/atau keuntungan;
- f. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah; dan
- g. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bagian Ketiga

Kedudukan

Pasal 6

- (1) Perumda Giri Tirta berkedudukan dan berkantor di daerah.
- (2) Wilayah kerja Perumda Giri Tirta meliputi wilayah daerah.
- (3) Perumda Giri Tirta dapat mengembangkan unit pelayanan di wilayah daerah dan sekitarnya.

Bagian Keempat

Kegiatan Usaha

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) Bidang usaha Perumda Giri Tirta adalah :
 - a. melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan SPAM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;

- b. penyediaan dan pemeliharaan berikut pengoperasian sarana pelayanan air minum;
 - c. mengatur, menyempurnakan dan mengawasi pemakaian air secara efektif dan efisien, untuk mencegah adanya pengambilan air minum secara liar;
 - d. menyelenggarakan pelayanan air minum kepada masyarakat secara tertib dan teratur berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi; dan
 - e. melakukan pengelolaan jenis usaha lainnya.
- (2) Pengelolaan jenis usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diajukan oleh Direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (3) Jenis usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tercantum dalam Rencana Bisnis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Jangka Waktu Berdiri

Pasal 8

Perumda Giri Tirta didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas

Bagian Keenam

Modal

Pasal 9

- (1) Modal dasar Perumda Giri Tirta ditetapkan sebesar Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah).
- (2) Modal disetor Pemerintah Daerah pada Perumda Giri Tirta sampai dengan Tahun 2019 berjumlah sebesar Rp.79.235.404.200 (tujuh puluh Sembilan milyar dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat ribu dua ratus rupiah).

Pasal 10

- (1) Modal Perumda Giri Tirta terdiri dari seluruh kekayaan Perumda Giri Tirta yang merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

- (2) Sumber modal Perumda Giri Tirta terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan/ atau
 - d. sumber modal lainnya.
- (3) Penyertaan modal daerah dalam rangka penambahan modal Perumda Giri Tirta dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (4) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Penyertaan modal daerah untuk penambahan modal Perumda Giri Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perumda Giri Tirta.

Bagian Keenam

Pelaporan dan Penggunaan Laba

Paragraf 1

Pelaporan Perusahaan

Pasal 11

- (1) Pelaporan perusahaan terdiri atas :
 - a. Laporan Dewan Pengawas; dan
 - b. Laporan Direksi.
- (2) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan Direksi Perumda Giri Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Dewan Pengawas sebagai salah satu dasar pengawasan.

Pasal 12

- (1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), terdiri atas :
 - a. laporan kegiatan operasional; dan
 - b. laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. perbandingan antara RKA Perumda Giri Tirta dengan realisasi RKA Perumda Giri Tirta;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA Perumda Giri Tirta; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA Perumda Giri Tirta yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat laporan arus kas.

Pasal 13

- (1) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), terdiri atas :
 - a. laporan kegiatan operasional; dan
 - b. laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. perbandingan antara RKA Perumda Giri Tirta dengan realisasi RKA Perumda Giri Tirta;
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA Perumda Giri Tirta; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA Perumda Giri Tirta yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat neraca, laporan rugi/laba dan laporan arus kas.
- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

Pasal 14

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM untuk disahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (4) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disahkan oleh KPM.
- (5) Laporan tahunan yang telah disahkan oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Menteri.

Paragraf 2

Penggunaan Laba Bersih

Pasal 15

- (1) Perumda Air Minum Giri Tirta wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Giri Tirta.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Giri Tirta mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Giri Tirta hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Giri Tirta.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Giri Tirta.

- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 16

- (1) Laba bersih Perumda Giri Tirta ditetapkan oleh KPM sebagai pemilik modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Laba bersih Perumda Giri Tirta yang menjadi hak Daerah disetor ke kas Daerah setelah disahkan oleh Bupati selaku KPM.
- (3) Laba bersih Perumda Giri Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditahan atas persetujuan Bupati selaku KPM.
- (4) Penggunaan laba bersih Perumda Giri Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Laba bersih Perumda Giri Tirta setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh KPM meliputi:
 - a. bagian laba untuk daerah/dividen untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan 20% (dua puluh persen);
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan/corporate social responsibility 3%(tiga persen);

- d. tantiem 4% (empat persen);
 - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (6) Bagian laba untuk daerah/deviden untuk KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c yang menjadi bagian laba untuk daerah atau deviden yang menjadi hak daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (7) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan/corporate social responsibility, tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, huruf e dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 17

- (1) Satuan pengawas intern merupakan aparat pengawas intern Perumda Giri Tirta.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 18

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. Membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Giri Tirta, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Giri Tirta, dan memberikan saran perbaikan.
- b. Memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. Memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 19

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Giri Tirta sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan pengawas intern diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

ORGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

Organ Perumda Giri Tirta terdiri dari:

- a. Bupati selaku KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua

Bupati selaku KPM

Pasal 24

- (1) KPM selaku pemilik modal Perumda Giri Tirta memiliki kewenangan mengambil keputusan.

- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. pengalihan aset tetap;
 - b. kerja sama;
 - c. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - d. penyertaan modal Pemerintah Daerah;
 - e. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - f. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penetapan besaran penggunaan laba;
 - h. pengesahan laporan tahunan;
 - i. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Giri Tirta; dan
 - j. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Giri Tirta dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
- (5) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan:
 - a. target kinerja Perumda Giri Tirta;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan Perumda Giri Tirta.
- (6) Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (7) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) mengacu ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Giri Tirta apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Giri Tirta; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Giri Tirta secara melawan hukum.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Pasal 26

Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati selaku KPM.

Pasal 27

- (1) Berdasarkan Keputusan KPM, KPM menyerahkan kewenangan kepada Bupati selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (2) Penyerahan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan seleksi anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal kekosongan jabatan.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

Pasal 28

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. Wawancara akhir.

Pasal 29

Panitia Seleksi anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Calon Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik. dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris Badan Usaha Milik Daerah lain dan/atau anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris Badan Usaha Milik Daerah yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. mantan Direksi Badan Usaha Milik Daerah; atau
 - d. eksternal Badan Usaha Milik Daerah selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (5) Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah.
- (6) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Giri Tirta.

Pasal 33

- (1) Bupati menyerahkan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih kepada KPM.
- (2) Calon Dewan Pengawas terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 34

Pengangkatan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih dilakukan dengan Keputusan KPM sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda Giri Tirta.

Pasal 36

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap :
 - a. pelaksanaan pengawasan Perumda Giri Tirta;

- b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Giri Tirta;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas :
- a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Giri Tirta;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 37

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Giri Tirta; dan
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Giri Tirta.

Pasal 38

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Giri Tirta;
- b. menerima Laporan Direksi sebagai salah satu dasar pengawasan;

- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Giri Tirta;
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian Direksi kepada KPM.

Pasal 39

Dewan Pengawas wajib:

- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
- b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 40

- (1) Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Giri Tirta.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Pasal 41

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris dari unsur pegawai tetap Perumda Giri Tirta.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 42

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif kinerja.
- (3) Besaran honorarium, tunjangan, fasilitas, dan/atau jasa produksi atau insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Giri Tirta.

Pasal 43

Dalam hal Perumda Giri Tirta memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Giri Tirta dan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh KPM dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Giri Tirta.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

Pasal 45

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Giri Tirta dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Giri Tirta.

Pasal 46

Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatan berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 47

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 48

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, apabila :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.

- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan oleh KPM.

Pasal 49

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 50

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
 - a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 51

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 52

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Giri Tirta.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati selaku KPM.

Pasal 53

- (1) Berdasarkan keputusan KPM, KPM menyerahkan kewenangan kepada Bupati selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (2) Penyerahan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan seleksi anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal kekosongan jabatan.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

Pasal 54

- (1) Proses pemilihan Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. Wawancara akhir.

Pasal 55

Panitia Seleksi anggota Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 56

Calon Direksi memenuhi persyaratan:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/ atau calon anggota legislatif; dan
- m. Memiliki sertifikasi kompetensi berupa Sertifikat Manajemen Air Minum.

Pasal 57

- (1) Bupati menyerahkan Calon anggota Direksi terpilih kepada KPM.
- (2) Calon anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 58

Pengangkatan Calon anggota Direksi terpilih dilakukan dengan Keputusan KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria :
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Giri Tirta;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.

- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Giri Tirta;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 60

Pengangkatan kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

Pasal 61

- (1) Jumlah Direksi Perumda Giri Tirta ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas kebutuhan operasional dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan Perumda Giri Tirta.
- (4) Direktur Utama diangkat berdasarkan dari salah satu anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 62

- (1) Masa jabatan anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria :
- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Giri Tirta;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 63

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Giri Tirta;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Giri Tirta;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun Perumda Giri Tirta;
- f. menyusun dan menyampaikan rencana pembangunan dan pengembangan dan anggaran tahunan Perumda Giri Tirta yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Giri Tirta.

Pasal 64

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 mempunyai wewenang:

- a. mengangkat, memberhentikan, dan memutasi pegawai Perumda Giri Tirta berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda Giri Tirta;
- b. menyusun konsep struktur organisasi dan tata kerja Perumda Giri Tirta dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk diajukan persetujuan kepada Bupati;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
- d. mewakili Perumda Giri Tirta di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Giri Tirta;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Giri Tirta berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Giri Tirta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- i. membuat Peraturan Direksi, Keputusan Direksi, dan Perjanjian Kerja Bersama.

Pasal 65

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

- (3) Besaran gaji, tunjangan, fasilitas, dan/atau jasa produksi atau insentif pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan Perumda Giri Tirta.

Pasal 66

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh KPM berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan Perumda Giri Tirta.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

Pasal 67

- (1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda Giri Tirta, Direksi dapat diberikan dana representatif.
- (2) Besaran dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 68

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan/atau
 - g. cuti di luar tanggungan Perumda Giri Tirta.

- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan Perumda Giri Tirta.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 69

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 70

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 71

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Giri Tirta, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Giri Tirta.

Pasal 72

Direksi Perumda Giri Tirta diberhentikan oleh KPM.

Pasal 73

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, sebagai :
 - a. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
 - b. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perumda Giri Tirta; dan/atau
 - c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 74

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Giri Tirta apabila :
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Giri Tirta dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Giri Tirta.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Giri Tirta, yaitu:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Giri Tirta;
 - b. Dewan Pengawas, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Giri Tirta; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Giri Tirta.

Pasal 75

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Giri Tirta dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Giri Tirta untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Giri Tirta dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Giri Tirta untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Giri Tirta sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 76

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangannya, Direksi dapat membuat Produk Hukum Perusahaan berupa Peraturan Direksi dan Keputusan Direksi.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai organ Perumda Giri Tirta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 78

Direksi berwenang mengangkat dan memberhentikan pegawai.

Pasal 79

- (1) Pengangkatan pegawai Perumda Giri Tirta harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;

- b. berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - d. tidak pernah terlibat dalam suatu gerakan yang menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
 - e. tidak sedang menjadi pengurus partai politik;
 - f. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai suatu instansi baik instansi pemerintah/swasta;
 - g. mempunyai pendidikan, kecakapan atau keahlian yang diperlukan;
 - h. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepolisian setempat;
 - i. berbadan sehat, yang dinyatakan oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - j. tidak boleh merangkap menjadi pegawai dari instansi/perusahaan lain; dan
 - k. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi :
- a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.

- (4) Calon pegawai yang memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat menjadi pegawai.
- (5) Calon pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.
- (6) Selama menjalani masa percobaan, calon pegawai tidak diperkenankan menduduki jabatan.

Pasal 80

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Kabupaten.
- (2) Tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Bagian Kedua

Penghasilan dan Cuti Pegawai

Paragraf 1

Penghasilan Pegawai

Pasal 81

- (1) Pegawai Perumda Giri Tirta memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Giri Tirta sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Giri Tirta.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Giri Tirta paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan; dan
 - c. tunjangan lainnya.

- (5) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (6) Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas pertimbangan dewan pengawas sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Giri Tirta.

Paragraf 2

Cuti Pegawai

Pasal 82

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan Perumda Giri Tirta.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan Perumda Giri Tirta.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut melalui Keputusan KPM dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Masa Pensiun

Pasal 83

- (1) Batas usia pensiun pegawai Perumda Giri Tirta 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi.

Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kepegawaian Perumda Giri Tirta diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perusahaan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
ASURANSI DAN DANA PENSIUN

Pasal 85

- (1) Direksi dan pegawai Perumda Giri Tirta wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan Pegawai Perumda Giri Tirta sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara.

BAB IX
ASOSIASI
Pasal 86

- (1) Perumda Air Minum Giri Tirta wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia.
- (2) Perumda Air Minum Giri Tirta dapat memanfaatkan Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerja sama antar Perusahaan Umum Daerah Air Minum dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di Pusat dan Daerah.

BAB X
TAHUN BUKU DAN PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Tahun Buku

Pasal 87

Tahun Buku Perusahaan adalah tahun takwin.

Bagian Kedua
Rencana Bisnis
Pasal 88

- (1) Direksi wajib menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
- (3) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, Rencana Bisnis disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal dan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil Rencana Bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Giri Tirta saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.

Pasal 89

- (1) Rencana Bisnis yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan Perda RPJMD mempengaruhi kebijakan BUMD;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional BUMD; dan/atau
 - c. terjadi perubahan Peraturan Perundang-undangan yang terkait
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Daerah tentang RPJMD terkait arah kebijakan dan isu strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rencana Bisnis diubah mengikuti Peraturan Daerah tentang RPJMD.

- (4) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis.
- (5) Rencana Bisnis yang telah mendapatkan pengesahan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA).
- (6) Penyusunan Rencana Bisnis dan RKA harus mempertimbangkan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Daerah.

Bagian Ketiga

Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 90

- (1) Direksi wajib menyusun RKA Perumda Giri Tirta yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
- (2) RKA Perumda Giri Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disusun oleh Direksi bersama jajaran perusahaan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
- (3) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, RKA Perumda Giri Tirta disesuaikan dengan rencana pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) RKA Perumda Giri Tirta merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja Perumda Giri Tirta, kinerja pengurus dan kinerja pegawai yang berkenaan.

BAB XI

OPERASIONAL

Bagian Kesatu

Standar Operasional Prosedur

Pasal 91

- (1) Operasional Perumda Giri Tirta dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi, disetujui Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.

- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
- a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 92

- (1) Pengurusan Perumda Giri Tirta dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilaksanakn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
- a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
- a. mencapai tujuan Perumda Giri Tirta;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Giri Tirta agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Giri Tirta secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Giri Tirta;

- d. mendorong agar organ Perumda Giri Tirta dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Giri Tirta terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Giri Tirta;
- e. meningkatkan kontribusi Perumda Giri Tirta dalam perekonomian nasional; dan
- f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- g. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi melalui Peraturan Direksi.
- h. Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 93

Untuk menunjang Operasional Perusahaan, Perumda Giri Tirta Wajib menetapkan Peraturan Perusahaan.

BAB XII

TARIF AIR MINUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 94

Setiap orang atau badan yang menggunakan jasa layanan penyediaan air minum dikenakan tarif air minum.

Bagian Kedua

Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum

Pasal 95

Perhitungan dan penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Subsidi Tarif

Pasal 96

- (1) Subsidi kepada Perumda Giri Tirta bertujuan untuk membantu biaya produksi air minum agar tersedia pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau bagi masyarakat.
- (2) Besarnya subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan selisih kurang tarif rata-rata dengan harga pokok produksi setelah diaudit.
- (3) Dalam hal Bupati memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD.

BAB XIII

KERJASAMA, PENGADAAN BARANG DAN JASA, PEMINDAHAN DAN PENERIMAAN ASET

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 97

- (1) Pelaksanaan kerja sama Perumda Giri Tirta dilakukan oleh Direksi.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. operasi (*joint operation*);
 - b. pendayagunaan ekuitas (*joint venture*); dan
 - c. lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Perumda Giri Tirta dapat melakukan Kerja sama yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 4 harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan, meliputi:
 - a. proposal kerja sama;
 - b. studi kelayakan kerja sama;
 - c. Rencana Bisnis pihak ketiga; dan
 - d. manajemen risiko pihak ketiga dan kerja sama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 98

Perumda Giri Tirta dapat melakukan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pemindahan dan Penerimaan Aset

Pasal 99

Perumda Giri Tirta dapat mengadakan Pemindahan dan Penerimaan Aset sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 100

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam memberikan informasi mengenai gangguan pelayanan Perumda Giri Tirta.
- (2) Masyarakat berhak untuk memberikan saran secara lisan atau tertulis dalam rangka peningkatan pelayanan Perumda Giri Tirta.
- (3) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perumda Giri Tirta wajib menyediakan sarana yang memadai.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 101

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Perumda Giri Tirta.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

- (3) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Giri Tirta pada kebijakan yang bersifat strategis.
- (4) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Giri Tirta mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 102

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Giri Tirta dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI
RESTRUKTURISASI
Pasal 103

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk mengehendatkan Perumda Giri Tirta agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Giri Tirta;
 - b. memberikan manfaat berupa laba dan pajak kepada Daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan apabila Perumda Giri Tirta terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha Perumda Giri Tirta.
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

Pasal 104

- (1) Restrukturisasi meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau Restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur;
 - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perumda Giri Tirta untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
 - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai Restrukturisasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII
PEMBUBARAN
Pasal 105

- (1) Pembubaran Perumda Giri Tirta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan Perumda Giri Tirta yang telah dibubarkan dan menjadi hak Daerah dikembalikan Kepada Daerah.

- (3) Apabila setelah diadakan Likuidasi ternyata terdapat kerugian dalam neraca dan perhitungan laba atau rugi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106

- (1) Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.
- (2) Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati sebelum Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian.
- (3) Pegawai yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjadi pegawai Perumda Giri Tirta.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

Semua ketentuan Peraturan Bupati dan Peraturan Direksi berkaitan dengan pengaturan Perumda Giri Tirta, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 108

Semua Peraturan Perundang-undangan di daerah yang berkaitan dengan penyertaan modal dalam Perumda dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 109

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 110

Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 111

Perumda Giri Tirta harus melakukan penyesuaian tata naskah dinas perusahaan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 112

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 5 Februari 2021

Plt. BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 5 Februari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620904 199003 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 355-12/2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH GIRI TIRTA

I. UMUM

Perumda Giri Tirta merupakan salah satu BUMD di Kabupaten Gresik yang keberadaannya merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam penyediaan air bersih sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditentukan. Perumda Giri Tirta sebagai Perusahaan Umum Daerah yang bergerak dalam penyediaan, pengelolaan dan pendistribusian air bersih dituntut agar selalu memperbaiki kinerjanya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui air bersih, dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik yang keberadaannya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 4 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Kabupaten Gresik.

Seiring dengan perkembangan perusahaan dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap air bersih yang memenuhi standar dan syarat kesehatan, serta diundangkan beberapa Peraturan Perundang-undangan yang berimplikasi pada pengelolaan Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik, maka diperlukan adanya pengaturan yang memadai dengan mengakomodasi dinamika masyarakat dan perkembangan Peraturan Perundang-undangan. Di samping itu Peraturan Daerah ini juga merupakan landasan bagi Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik sebagai perusahaan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Gresik untuk meningkatkan pengelolaan perusahaan secara optimal dan profesional. Hal ini dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate principles*).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan usaha lainnya antara lain pelayanan sambungan baru, pelayanan sewa instalasi, pelayanan pemeriksaan air lab, penyambungan kembali, pengenaan denda, pemeriksaan instalasi pelanggan, penggantian meter rusak, dan pendapatan penggantian pipa persil, air minum dalam kemasan, penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik dan penyelenggaraan pelatihan SDM.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup Jelas

ayat (5)

pengembangan usaha diprioritaskan untuk perluasan cakupan jaringan layanan, peningkatan jumlah pelanggan, peningkatan kualitas dan kuantitas air.

ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan Keputusan KPM adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan asas efisiensi dan efektifitas adalah dengan mempertimbangkan jumlah pelanggan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud tidak dapat melaksanakan tugas antara lain karena kesehatan, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan Peraturan Direksi adalah peraturan yang dibentuk oleh Direksi dan bertujuan untuk melaksanakan ketentuan peraturan daerah atau atas kuasa peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan Keputusan Direksi adalah penetapan bersifat konkrit, individual dan final.

Perjanjian kerja bersama paling sedikit memuat:

- a. hak dan kewajiban perusahaan;
- b. hak dan kewajiban pekerja;

- c. jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama; dan
 - d. tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama.
- Ketentuan dalam perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Peraturan perusahaan sekurang-kurangnya memuat:

- a. hak dan kewajiban perusahaan;
- b. hak dan kewajiban pekerja;
- c. syarat kerja;
- d. tata tertib perusahaan; dan
- e. jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan.

Ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Ayat (1)

Restrukturisasi regulasi ditujukan kepada penyesuaian daerah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat sehingga terjadi kompetisi, efisiensi dan pelayanan yang optimal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup Jelas

Pasal 105

Cukup Jelas

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Cukup Jelas

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021
NOMOR